



**PUTUSAN**

**Nomor 114/PDT/2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CQ. BANK NEGARA INDONESIA CABANG KUPANG CQ BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU ATAMBUA,** di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu (sekarang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada I G.A. Ika Kesuma Wardani, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KPA/05/4840/R, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Oktober 2023 di bawah register Nomor: 780/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg, Sebagai Pembanding semula Tergugat;

**I a w a n**

**CHRISTINA LIEM,** Lahir di Atambua tanggal 12 September 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Tini Toko Crystal Motor, Jalan I.J. Kasino Nomor 21 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Manuaman Kecamatan Selatan Kabupaten Belu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili di Kantor Hukum Ferdy Maktaen & Rekan yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 002 RW. 001 Tatakiren Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK-PDT/FM/IX/2023, tanggal 11 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor: 693/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg, tanggal 15 September 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

*Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 114/PDT/2024/PT KPG tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 114/PDT/2024/PT KPG tanggal 26 Juli 2024;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/PDT/2024/PT KPG, tanggal 26 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 26 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 26 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq. Bank Negara Indonesia Cabang Kupang cq. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Atambua yang menyatakan Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirusaha (BWU) Nomor: 2016/KPC/309, tanggal 12 Agustus 2016 telah ditutup karena pelunasan padahal belum ada pelunasan sehingga akibatnya Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirusaha (BWU) Nomor: 2016/KPC/309 praktis mengalami stagnasi tetap kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa atas dasar kesepakatan bersama Penggugat membuka kembali suatu rekening lain atas nama Penggugat Nomor: 602396555 untuk menampung segala tagihan pinjaman seolah-olah untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirusaha (BWU) Nomor: 2016/KPC/309 yang sedang dalam keadaan stagnan tetap tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG



3. Menyatakan hukum oleh karena itu Perjanjian Kredit Bank Negara Indonesia-Wirusaha (BWU) Nomor: 2016/KPC/309 tanggal 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala hak dan kewajibannya telah berakhir demi hukum sejak dinyatakan telah lunas oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 01 September 2016 dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan segala penyetoran pinjaman Penggugat kepada Tergugat setelah tanggal 01 September 2016 dan seterusnya sampai sekarang yang dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana rekening Koran (RC) Nomor: 602396555 adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp716.842.784,00 sen (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan kredit milik Penggugat kepada Penggugat berupa:
  - Sebidang tanah terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro luas 2.090 m<sup>2</sup>, SHM No. 282 tanggal 09 Mei 1992, Surat Ukur No. 411/1992 tanggal 08 Mei 1992 atas nama Penggugat;
  - Sebidang tanah terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro luas 2.120 m<sup>2</sup>, SHM No. 283 tanggal 09 Mei 1992, Surat Ukur No. 412/1992 tanggal 08 Mei 1992 atas nama Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 26 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Juli 2024, oleh Kuasa Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding secara elektronik Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:

Pembanding semula Tergugat memohon agar Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg tertanggal 26 Juni 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontnankelijke Verklard*);
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan seluruh Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menyatakan semua pembayaran dengan metode angsuran yang telah disetorkan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat sebesar Rp716.842.784 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah) adalah sah berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani;
5. Memerintahkan Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh sisa utang termasuk utang pokok, utang denda, utang bunga, dan utang biaya lain-lain yang dimiliki kepada Pembanding/Tergugat;
6. Menyatakan Pembanding/Tergugat berwenang untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum terhadap objek jaminan milik Terbanding/Penggugat sebagaimana diatur pada Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Terbanding;
2. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Kupang Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal 26 Juni 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat di Pengadilan Negeri Kupang dengan pokok sengketa terkait perbuatan Pembanding semula Tergugat memalsukan dokumen atau data atau membuat keadaan-keadaan palsu untuk keuntungan Pembanding semula Tergugat dengan merugikan hak Terbanding semula Penggugat, sehingga perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Tergugat yang menyatakan hutang dari Penggugat sudah lunas padahal sejatinya belum lunas, sehingga Penggugat kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya kepada Tergugat Bank BNI Cabang Kupang, karena akses untuk membayar sudah ditutup dan ditolak, sebagaimana keterangan Saksi Frangky Lay di persidangan, didukung dengan adanya bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut, kemudian membuka lagi rekening baru atas nama Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan Nomor Rek 602396555 vide bukti surat bertanda P-12, dengan tujuan untuk menampung cicilan pinjaman Penggugat atas kredit yang sudah dinyatakan lunas tersebut, adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perkara ini klasifikasinya adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka dasar acuannya adalah Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa dari rumusan perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan dan perbuatan tersebut harus melawan hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
4. Ada kesalahan;

Menimbang, bahwa setelah diketahui pengertian dari perbuatan melawan hukum beserta unsur-unsurnya, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pembanding semula Tergugat terbukti atau tidak, melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat dengan cara menilai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat yang relevan atau berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, dapat dibuktikan adanya perbuatan hukum antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat berupa penerbitan Perjanjian Kredit yang dibuat secara tertulis sehingga menimbulkan hubungan hukum hutang piutang diantara keduanya, Pembanding semula Tergugat sebagai Kreditur dan Terbanding semula Penggugat sebagai Debitur (Vide: bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-14, P-15, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-16);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat bersifat berkelanjutan dan fasilitas kredit dapat diperpanjang dengan perubahan beberapa klausul sesuai kesepakatan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa bukti kuitansi transfer masuk ke rekening Terbanding semula Penggugat (Christina Liem) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), membuktikan telah terjadi pelunasan kredit tanggal 30 Agustus 2017 dan bukti P-2 berupa bukti penutupan rekening pinjaman Christina Liem Nomor 0461228953 yang membuktikan bahwa telah dilakukan penutupan rekening pinjaman

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut telah dilumpuhkan oleh bukti T-14 yaitu adanya Perubahan Persetujuan Perjanjian Kredit No. (1)718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 28-8-2018, sehingga meskipun telah tercatat adanya pelunasan kredit sesuai P-1 tetapi kredit Terbanding semula Penggugat berlanjut dengan ditandatanganinya bukti T-14 berupa perpanjangan fasilitas kredit yaitu Perjanjian Kredit No.718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 30-08-2017 diperpanjang dengan beberapa perubahan menjadi Perjanjian Kredit No. (1)718/KPA/PK-KMK BWU/2017 tanggal 28-8-2018, sehingga dengan demikian Terbanding semula Penggugat tetap memiliki hutang kepada Pembanding semula Tergugat, dan dengan adanya perpanjangan fasilitas kredit (vide: bukti T-14) maka kredit Terbanding semula Penggugat dapat dinyatakan lunas untuk kemudian berlaku kredit baru sebagaimana diperjanjikan dalam bukti T-14 tersebut, demikian juga rekening dapat ditutup untuk diterbitkan rekening baru karena adanya perubahan dan perpanjangan kredit bukti T-14 tersebut, hal tersebut diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor: 2008/360 di dalam Pasal 14 dengan judul Penyelenggaraan Rekening Pinjaman pada ayat (1) ditentukan bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini Bank membuka rekening Koran tersendiri atas nama Penerima Kredit yang dinamakan Rekening Pinjaman;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 berupa penolakan Cek Giro (Nomor Rek. 0461228953) yang dilakukan oleh Bank BCA pada tanggal 1 September 2017 karena rekening telah ditutup oleh Pembanding semula Tergugat, membuktikan adanya kerugian imateriil yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat karena dihina dan diputuskan hubungan bisnis dari rekan bisnis dan bukti P-4 berupa Perjanjian Kredit Tahun 2008 dalam Pasal 8 angka 2 dan 3 ditentukan bahwa Debitur dapat menerbitkan Cek atau Bilyet Giro atas beban rekening pinjaman setiap saat, serta bukti P-9 berupa Perjanjian Kredit Nomor 2016/KPC/309 tanggal 12-8-2016 di dalam Pasal 1 butir 15 menentukan bahwa rekening Koran terbatas artinya penarikan tidak tergantung pada jadwal tertentu, Pasal 4 menentukan sifat kredit merupakan Rekening Koran Terbatas, Pasal 8 butir 2 dan 3 menentukan penarikan kredit dengan cara menerbitkan Cek atau Giro Bilyet dan dapat dilakukan setiap saat, namun semua hal tersebut dapat dilumpuhkan oleh bukti T-13 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 718/KPA/PK-

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK BWU/2017 dengan sifat kredit BNI Wirausaha KMK On Top dengan jangka waktu kredit dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018, dalam Pasal 14 angka 4 ditentukan bahwa dalam menggunakan rekening pinjaman tersebut, Penerima Kredit tunduk pada syarat /ketentuan mengenai rekening Koran yang berlaku pada Bank dan di dalam Pasal 8 angka 4 Perjanjian Kredit tersebut ditentukan bahwa Bank dapat menolak penarikan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran dan/atau pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilumpuhkan juga oleh bukti T-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 2008/360 di dalam Pasal 19 menentukan bahwa Bank berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan plafon kredit yang diberikan kepada penerima kredit dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut Bank dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan Bank;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-14 dan P-15 adalah bukti yang menguatkan adanya Perjanjian Kredit yang disepakati dan ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sehingga kedua belah pihak harus tunduk dan patuh atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-16 terkait penutupan dan pembukaan rekening baru atas nama penerima kredit diperbolehkan dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai Bank karena telah disepakati dalam Perjanjian Kredit (vide: T-11) dalam pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini Bank membuka Rekening Koran tersendiri atas nama Penerima Kredit yang dinamakan Rekening Pinjaman;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa rekening Taplus milik Terbanding semula Penggugat membuktikan bahwa setiap kali ada penyetoran ke rekening Taplus, uang Terbanding semula Penggugat selalu dipindahkan ke rekening Nomor 0602396555, tanpa sepengetahuan Terbanding semula Penggugat, hal ini dimungkinkan dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Kredit Nomor: 2008/360 (Vide: bukti T-1) yang menentukan bahwa untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ini Penerima Kredit memberi

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Bank, membebani dan/atau mendeбет Rekening Giro dan/atau Rekening Pinjaman dan/atau Rekening Lain Penerima Kredit yang ada pada Bank untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Terbanding semula Penggugat yang bernama Frangky Lay yang menerangkan bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk menyetor angsuran kredit tapi bagian Teller Pembanding semula Tergugat mengatakan bahwa, "hutang ibu sudah lunas" dan meminta agar saksi menyetorkan ke rekening tabungan milik Ibu Christine Liem, keterangan saksi ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membuktikan Pembanding semula telah melakukan perbuatan melawan hukum karena masalah penutupan dan pembukaan rekening itu menjadi kewenangan Pembanding semula Tergugat untuk menentukannya sebagai proses administrasi pelaksanaan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk itu keterangan saksi ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi Terbanding semula Penggugat yang bernama Gregorius Nubatonis menerangkan bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mencairkan Cek namun dari pihak Bank BNI mengatakan kalau Cek milik Penggugat sudah tidak dapat dicairkan lagi, keterangan saksi inipun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membuktikan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Pasal 19 Perjanjian Kredit Nomor: 2008/360 (Vide: bukti T-1) menentukan bahwa Bank berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan plafon kredit yang diberikan kepada penerima kredit dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut Bank dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan Bank, dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 tersebut Pembanding semula Tergugat melakukan peninjaun kembali atas kredit yang diterima oleh Terbanding semula Penggugat dengan cara membekukan pencairan Cek Terbanding semula Penggugat tersebut, dengan demikian keterangan saksi ini pun dapat dikesampingkan;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena semuanya berdasarkan atas ketentuan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan alasan-alasan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa banding dan memori banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang karenanya patut untuk diterima;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak tepat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati kedua belah pihak yang merupakan undang-undang bagi yang meyepakatinya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusannya karena tidak mempertimbangkan secara seimbang bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara seksama alat-alat bukti Pembanding semula Tergugat sehingga mengakibatkan pertimbangan dan putusannya menjadi kurang tepat, karenanya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, menolak Memori Banding Pembanding semula Tergugat kecuali yang diakui sendiri oleh Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat lebih pada menguraikan hal yang bukan menjadi obyek gugatan yaitu perbuatan melawan hukum melainkan menggeser pada persoalan ingkar janji (wanprestasi);

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Memori Banding halaman 7 sampai dengan halaman 11 sudah diuji di persidangan dan Pembanding semula Tergugat tidak mampu untuk membantahnya;
- Bahwa mengenai pertimbangan pertimbangan bukti P-2 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkannya karena alat-alat bukti Terbanding semula Penggugat pada pokoknya telah dilumpuhkan oleh alat-alat bukti Pembanding semula Tergugat, sehingga Terbanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak dan Kontra Memori Banding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 26 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 256 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg, tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang terdiri dari **I Ketut Tirta, SH.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.**, dan **I Made Pasek, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yusak Ndaumanu S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.** I  
**Ketut Tirta, S.H.,M.H.**

2. **I Made Pasek, S.H.,M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Yusak Ndaumanu, SH.**

## Rincian biaya perkara:

-Meterai	: Rp 10.000,00
-Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
-Biaya proses lainnya	: Rp130.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).



